

## **Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)**

**Abdul Majib<sup>1</sup> Baharudin<sup>2</sup> Indah Satria<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [abdul.20211101t@student.ubl.ac.id](mailto:abdul.20211101t@student.ubl.ac.id)<sup>1</sup> [baharudin03031961@gmail.com](mailto:baharudin03031961@gmail.com)<sup>2</sup>  
[indah.satria@ubl.ac.id](mailto:indah.satria@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga. Permasalahan penelitian ini yakni, faktor faktor penyebab menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dan dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan,

aparatus yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing-masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenaran atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor pemberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai. Saran diharapkan orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Dan Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Perbuatan Pencabulan, Anak Korban Pencabulan, Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kejahatan dapat dilakukan oleh manusia adalah semakin berkembang karena peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga usaha manusia untuk dapat mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut terus menerus dilakukan. Usaha menanggulangi kejahatan tersebut sebenarnya sudah banyak dilakukan termasuk dengan hubungan pencabulan. Antara lain melalui perbuatan aturan hukum (kriminalisasi) yang bertujuan untuk mencegah maupun menindak para pelaku kejahatan pencabulan yang berlaku. Sebuah hukum diciptakan menjadi rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, dibuat sebuah sanksi sehingga proses dan fase kehidupan yang ada di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan rukun. Fakta yang lain ternyata terjadi di masyarakat persoalan keadilan dan norma hukum dalam masyarakat nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Dewasa ini, berbagai persoalan-persoalan hukum semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pula tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku menyimpang akan mengakibatkan suatu pelanggaran hingga kejahatan dan jelas memerlukan penanganan khusus dan akurat. Perilaku Kejahatan senantiasa menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi kehidupan bermasyarakat. Sehingga di perlukan berbagai upaya untuk menanggulangnya, meskipun dalam kenyataan yang ada memberantas kejahatan sangat sulit menginggit pada dasarnya kejahatan akan lahir kembali seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola kehidupan yang ada di masyarakat. Maka diperlukan adanya perlindungan hukum yang ditegakkan oleh aparat pemerintah untuk setidaknya mengurangi kejahatan tersebut. Secara harfiah, anak merupakan cikal bakal yang kelak akan menjadi generasi penerus bagi keluarga, bangsa, dan negara. Anak-anak memiliki peran yang besar dalam menjamin eksistensi suatu bangsa dan menjadi bagian penting dalam menentukan sejarah suatu bangsa serta menjadi cerminan sikap hidup bangsa dalam kehidupan di masa depan. Setiap anak memiliki segala keterbatasan dalam kemandiriannya. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan dalam kehidupan dan penghidupannya. Berbicara mengenai pencabulan tentunya tidak bisa terlepas dari kehidupan anak. Dimana anak dibawah umur seringkali menjadi korban pencabulan, kekerasan hingga

eksploitasi anak. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak merupakan warisan generasi bangsa yang seharusnya dapat dilindungi dan dipenuhi segala haknya agar kedepan bangsa kita dapat lebih baik lagi.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana dapat terjadi kepada siapapun dan di mana pun, kepada pria maupun wanita, anak-anak maupun orang dewasa. Namun, anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu disertai dengan hubungan kontak badan antara pelaku dan korban. Berbagai jenis kekerasan terhadap anak dilakukan dengan berbagai motif oleh pelaku baik melalui kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Bentuk kekerasan seksual dapat terdiri dari tindakan perkosaan ataupun pencabulan. Masalah kejahatan bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan terhadap budaya dan tatanan sosial dalam masyarakat seiring dengan perkembangan informasi komunikasi. Begitu banyak anak yang mengalami tindak kejahatan dalam kehidupannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dan menjadi sorotan keras dari berbagai kalangan adalah tindak kejahatan asusila yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offence) dan lebih khusus lagi kepada tindak pidana pencabulan. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai kesusilaan termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium-ciuman, meraba-raba dan sebagainya. Larangan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku perbuatan cabul untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual dan pemerkosaan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga, khususnya dengan dalih "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri". Hal yang demikian, menurut Hakristuti Harkrisnowo bahwa penyebab tingginya "the dark number" karena tidak dilaporkan.

Berawal pada hari jumat Tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat itu saksi 1 sedang berjalan menuju warung terdakwa untuk membeli sebuah jajanan, sesampainya diwarung terdakwa, saksi korban anak (perempuan) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) untuk membeli sebuah biskuit butter kemudian terdakwa mengambilkan jajanan tersebut dan diberikan kepada saksi korban. Setelah terdakwa mengambilkan jajanan dan menerima uang dari saksi korban, terdakwa menarik tangan saksi korban anak dan menggendong saksi korban anak menuju kursi lalu terdakwa memangku saksi korban anak. Selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanan kedalam celana saksi korban anak melalui selah-selah celana dalam saksi korban sehingga kelima jari terdakwa menyetuh alat vital saksi korban anak dan kemudian terdakwa mengelus-elus alat vital saksi korban anak sekitar kurang lebih 1 menit, kemudian terdakwa bilang ke saksi korban anak untuk tidak

bilang-bilang kepada ibunya, hingga kemudian saksi korban anak menangis dan pulang kerumah lalu mengadakan perbuatan terdakwa kepada ibunya.

Penulis tertarik mengambil kasus ini untuk dijadikan skripsi, karena masih banyaknya pelecehan maupun pencabulan yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Dikarenakan kurangnya penekanan terhadap “Pelaku Tindak Pidana” pelecehan maupun pencabulan terhadap anak, sehingga membuat masyarakat masih bisa bebas melakukan tindakan tak terpuji tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang dituliskan melalui proposal skripsi ini. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu).” Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)? Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
  - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan (Field Research) yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung, dan observasi, mengenai Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.. Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (Field Research). Pengumpulan data Lapangan (Field Research) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
  - a. Pengamatan (observation). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Negeri Kelas II Waykanan.
  - b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh informasi/data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
2. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat per kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Faktor faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu).**

Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga dapat diuraikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dan internal merujuk pada dua kategori utama yang mempengaruhi perilaku atau keadaan suatu individu. Berdasarkan hasil penelitian wawancara pada Tanggal 5 Februari 2024 dengan Bapak Aipda Umar Dani, selaku penyidik pada Kepolisian Resor Waykanan, Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual yaitu terbagi dalam 2 jenis, yakni Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1. Faktor Internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Ini melibatkan aspek-aspek yang terkait dengan keadaan internal seseorang, seperti pikiran, emosi, keyakinan, dan kondisi fisik atau kesehatan mereka. Faktor internal memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku dan respons individu terhadap lingkungan eksternal. Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perbuatan cabul, yakni;
  - a. Ketidakmatangan Emosional. Ketidakmatangan emosional dapat memiliki dampak yang signifikan pada perbuatan cabul. Pelaku yang mengalami ketidakmatangan emosional sangat kesulitan dalam mengendalikan dorongan impulsif dan mengelola emosi yang terkait dengan kebutuhan seksual mereka. Ini dapat memicu perilaku cabul terhadap anak atau orang yang lebih lemah. Ketidakmatangan emosional juga dapat memengaruhi kapasitas individu untuk memahami batasan etika dan norma sosial terkait dengan perilaku seksual. Selain itu, kurangnya kematangan emosional dapat menciptakan lingkungan di mana pelaku tidak mampu memahami dan menghormati hak dan batasan pribadi orang lain. Ini dapat memperkuat perilaku cabul yang didasarkan pada keinginan kontrol, kekuasaan, atau pelarian dari masalah emosional yang tidak diatasi. Pemahaman terhadap ketidakmatangan emosional menjadi penting dalam analisis dan penanganan kasus perbuatan cabul, karena pendekatan rehabilitasi dan pencegahan perlu memperhatikan faktor-faktor ini untuk mengubah perilaku yang merugikan.
  - b. Kurangnya Kontrol Impuls. Kurangnya kontrol impuls merujuk pada kesulitan pelaku dalam menahan dorongan spontan atau tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dalam perbuatan cabul, kurangnya kontrol impuls dapat menjadi faktor yang signifikan. Pelaku yang mengalami kurangnya kontrol impuls mungkin cenderung bertindak tanpa memikirkan dampak negatifnya, terutama terkait dengan perilaku seksual yang merugikan. Kesulitan menahan dorongan tersebut dapat membawa pelaku pada tindakan impulsif, seperti menyimpang dari norma etika dan batasan sosial terkait dengan hubungan seksual. Perilaku ini dapat menjadi bagian dari pola keinginan instan dan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, terutama terhadap korban anak bahkan anggota keluarga. Pemahaman dan penanganan kurangnya

kontrol impuls menjadi kunci dalam pendekatan rehabilitasi untuk mencegah perilaku yang merugikan.

2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan atau situasi di luar individu. Ini mencakup pengaruh dari orang lain, budaya, norma sosial, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang berasal dari dunia sekitar individu tersebut. Faktor eksternal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan dan perilaku seseorang.
  - a. Faktor Ekonomi dan Sosial. Faktor ekonomi dan sosial dapat memainkan peran dalam konteks perbuatan cabul terhadap anak yang masih memiliki hubungan keluarga. Stres ekonomi, seperti tekanan finansial dalam keluarga, dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi. Pelaku yang mengalami stres ekonomi mungkin mencari pelarian dari masalah mereka melalui perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak-anak dalam lingkungan keluarga. Ketidakstabilan sosial, seperti ketidaksetaraan dan konflik dalam hubungan keluarga, juga dapat memicu perilaku cabul sebagai bentuk pelepasan emosi yang tidak sehat. Oleh karena itu, pemahaman dan penanganan faktor ekonomi dan sosial menjadi penting dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi kasus perbuatan cabul dalam lingkungan keluarga.
  - b. Pengaruh Media. Pengaruh media dapat memainkan peran dalam membentuk persepsi dan norma sosial terkait perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul. Paparan terhadap media yang melegitimasi atau merangsang perilaku kekerasan dapat memengaruhi cara individu melihat dan memahami hubungan keluarga. Terutama pada anak-anak, paparan terhadap konten media yang merugikan dapat memperburuk risiko perbuatan cabul. Media yang menunjukkan tindakan cabul sebagai sesuatu yang diterima atau melegitimasi kekerasan seksual dapat memengaruhi perilaku pelaku yang kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap anggota keluarga. Oleh karena itu, kontrol dan pengawasan terhadap pengaruh media menjadi penting dalam upaya pencegahan perbuatan cabul.

Kemudian penulis selanjutnya melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut apa saja faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada Tanggal 06 Februari 2024 dengan Bapak Apriliansyah Adam, S.H. selaku Jaksa Muda di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Adapun yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Faktor Agama. Apabila seorang taat melaksanakan ibadahnya secara benar, tentu saja hal ini akan dapat membentenginya dari perbuatan kejahatan terlebih lagi melakukan perbuatan cabul, karena setiap ajaran agama pastilah mengajarkan para pemeluknya agar jangan sampai melakukan kejahatan apalagi memperturutkan hawa nafsunya dalam hal melakukan zina, maka dari itu peran agama sangatlah penting untuk memberikan pemahaman bahwa perilaku yang mendekati zina itu perbuatan dosa.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis yakni faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari

perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga.

**Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu)**

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada Tanggal 6 Februari 2024 dengan Bapak Ridwan Pratama, S.H., M.H., selaku Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas II Waykanan. Adapun dasar pertimbangan hakim di uraikan sebagai berikut: Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kemudian dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu terdakwa sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Untuk membuktikan unsur ini, terlebih dahulu harus dibuktikan tentang ada atau tidaknya perbuatan cabul yang terjadi antara Terdakwa terhadap Anak Korban. Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Akan tetapi, dapat merujuk pada pengertian perbuatan cabul yang diberikan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi



Pasal (hlm. 212) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terungkap bahwasanya kejadian berawal mula peristiwa terjadi pada ada pada hari Jum’at dan tanggal 25 November 2022, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah milik Terdakwa di Kab. Way Kanan Saksi 1 (Anak). Saat itu Saksi 1 (Anak) berjalan menyebrang jalan menuju warung Terdakwa untuk membeli jajanan, sesampainya diwarung, kemudian Saksi 1 (Anak) dilayani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggendong Saksi 1 (Anak), lalu Saksi Anak tersebut menunjuk jajanan yang akan dibeli berupa Biskuit Better dengan memberikan uang, Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil jajanan tersebut setelah itu terdakwa menarik tangan dan menggendong Saksi 1 (Anak) menuju kursi dan Terdakwa memangku Saksi 1 (Anak). Setelah posisi Saksi 1 (Anak) diatas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanan kedalam celana Saksi 1 (Anak) melalui selah-selah celana dalam Saksi 1 (Anak) sehingga kelima jari tangan terdakwa menyentuh vagina Saksi 1 (Anak). Terdakwa mengelus sampai satu menit karena Saksi 1 (Anak) minta pulang, lalu Saksi 1 (Anak) Terdakwa lepas dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pulang ke rumah sesampai di rumah Terdakwa mendengar Saksi 1 (Anak) menangis dan menceritakan peristiwa tersebut dengan Saksi 2. Kemudian setelah Saksi 2 mengetahui hal tersebut, Saksi 1 (Anak) menghampiri saudara Terdakwa namun Terdakwa tidak merasa melakukan apa-apa terhadap Saksi 1 (Anak) sebagaimana yang telah diterangkan Saksi 1 (Anak) bahwa Saksi 1 (Anak) telah dilakukan pencabulan oleh Terdakwa, tidak ada pengakuan dari Terdakwa kemudian Saksi 2 ke rumah kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X, kemudian Saksi meminta tolong dengannya untuk meminta antar ke rumah Bidan yang bernama Sdr. X yang beralamat di Way Kanan dengan tujuan untuk berobat sebagaimana yang telah dialami Saksi 1 (Anak); Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut. Saat itu kakak ipar Saksi 2 yang bernama Sdr. X yang sudah mengetahuinya namun tidak lama dari situ, Saksi 2 dihubungi melalui handphone oleh kakak kandung suami Saksi 2 yang berada di Bangka untuk menemui kepala kampung di rumahnya, setelah tiba di rumah kepala kampung kemudian kepala kampung menanyakan peristiwa tersebut; Kemudian Saksi 2 jelaskan kronologis peristiwa tersebut dengan Sdr. X sebagai kepala kampung dan ibu kepala kampung. Selanjutnya, Sdr. X menyarankan Saksi 2 untuk membawa Saksi 1 (Anak) ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan, setelah mendapatkan saran dari kepala kampung kemudian Saksi 2 membawa Saksi 1 (Anak) ke Rumah Sakit Islam X untuk di lakukan pengobatan dan visum; Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Sdr. X menghubungi Saksi 2 dan Terdakwa bersama dengan istrinya untuk datang ke rumah Sdr. X. Setelah mereka datang, Sdr. X menanyakan kepada Terdakwa atas apa yang dituduhkan Saksi 2, bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi 1 (Anak). Serta anak berusia 3 (Tiga) tahun tidak mungkin berbohong dan membuat omongan yang tidak benar Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur “Perbuatan Cabul” telah terpenuhi; Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa ada melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk. Unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Anak maka Anak

sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini; Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan secara psikis kepada Saksi 1 (Anak) ketika Terdakwa melakukan perbuatannya ia mengatakan kepada Saksi Anak tersebut agar tidak bilang-bilang ke Saksi 2. Selain itu, ketika Terdakwa melakukan perbuatannya, Saksi Anak meminta pulang dan kemudian menangis serta mengadukan perbuatan Terdakwa kepada ibunya tersebut. Selanjutnya, akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu, Saksi 1 (Anak) mengalami luka lecet di bagian lubang Vaginanya, ada kemerahan dan Saksi 1 (Anak) trauma bilamana mendengar nama Terdakwa tersebut. Dengan begitu, uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Kekerasan” telah terpenuhi; Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Saksi 1 (Anak) tergolong dalam kategori “Anak”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; Pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, selanjutnya ketika peristiwa terjadi berdasarkan Surat Keterangan Keluarga dari Kepala Kampung Way Kanan yang menerangkan SAKSI 1 (ANAK) lahir di Way Kanan Tanggal 03 Maret 2019 menandakan ketika kejadian Saksi 1 (Anak) masih berusia di bawah 18 (Delapan Belas) Tahun dan ia masih menyandang status sebagai anak; Dengan demikian Saksi 1 (Anak) masih tergolong “Anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi secara hukum memenuhi “Melakukan Kekerasan memaksa, Anak untuk melakukan perbuatan cabul” oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Hubungan Terdakwa dengan Saksi 1 (Anak) selaku keponakan kandung Terdakwa, ayah dari Saksi 1 (Anak) adik kandung Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban yakni Saksi 1 (Anak). Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum. Berhubung semua unsur dalam ketentuan pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; Alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan yakni, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan Terdakwa merusak harga diri dan martabat anak korban, perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban mengalami trauma dan perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak. Sedangkan keadaan yang meringankan yakni, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berusaha berdamai dengan korban dan keluarganya. Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa mengakibatkan anak korban yang merupakan generasi bangsa yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mengalami dampak psikis dan fisik yang buruk bagi korban. Selain itu perbuatan, dengan demikian jika terjadi sesuatu yang salah yang menimpa diri anak maka akan berdampak sangat besar di masa depan yang mengarah rusaknya masa depan korban. Dengan demikian untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa juga pencegahan pada masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang lagi di masa depan sebagai bentuk sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*) dan prevensi umum (*general deterrence*), dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini; Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kemudian terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Helai Celana Dalam Warna Kuning; 1 (Satu) Helai Kaos Dalam Warna Pink; 1 (Satu) Helai Baju Kaos Burkat Warna Putih; 1 (Satu) Helai Celana Panjang Bahan Dasar Warna Kuning merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada korban melalui ibunya yakni Saksi 2. Selanjutnya terhadap 1 (Satu) Buah Kursi Plastik Warna Hijau, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut akan menambah trauma bagi korban, maka akan ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian 2 (Dua) Lembar Photokopy Surat Pernyataan Perdamaian karena terkait dengan perkara ini maka ditetapkan untuk terlampir dalam berkas perkara; Menimbang, bahwa Uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Dengan Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) merupakan uang yang diserahkan oleh Saksi 2 sebagai barang bukti dalam perkara ini. Sedangkan terdapat riwayat bahwa uang tersebut sebelumnya merupakan milik Terdakwa yang sudah diberikan kepada Saksi 2

untuk melakukan perdamaian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi 1 (Anak); Kemudian dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan juga memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk Saksi 1 (Anak) khususnya untuk merehabilitasi keadaan anak yang mengalami trauma kembali ke keadaan semula. Yang mana hal ini tidak hanya didukung oleh orang tua, anggota keluarga lain dan masyarakat sekitar yang dapat dipercaya, namun dibutuhkan pula dukungan lain seperti terapi psikologis ataupun medis. Karena ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, maka kejadian tersebut dapat menimbulkan trauma yang sangat mendalam terutama pada anak-anak dan remaja. Tingkatan gangguan stres pascatrauma berbeda-beda, tergantung seberapa parah kejadian tersebut memengaruhi kondisi psikologis Saksi 1 (Anak). Apabila setelah terjadinya peristiwa tersebut, tidak ada dukungan yang diberikan kepada Saksi 1 (Anak) atau tidak mendapatkan terapi psikologis yang tepat, maka korban dapat mengalami trauma berkepanjangan. Tentunya hal ini tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga biaya. Dikarenakan terdapat kebutuhan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka tepat apabila uang senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tersebut dikembalikan kepada Saksi 2 untuk dipergunakan bagi kepentingan Anak Korban, yakni Saksi 1 (Anak).

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa penulis yakni dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai.

## **KESIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yakni kepada: Kepada orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar.
- B. Baharudin, Suta Ramadan & A. R. Waldini. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja. Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
- Cahya Inneke Dwi dan Sambas Nandang. 2023. Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum.
- Chaerudin. 2009. Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama. Bandung.
- Gadis Arivia. 2005. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak, Ford Foundation. Jakarta.
- Hamzah Hazan. 2012. Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, University Press. Alauddin.
- Harun Rachmat. 2015. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. Lex Crimen.
- Indah Satria. S. Endang P, & Adinata, M. U. 2023. Judges' Considerations In Implementing Criminal Sanctions To Persons Of The Crime For Forcing Children To Perform Abusive Actions (Decision Number: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt). Jurnal Gagasan Hukum.
- Ivo Noviana. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa.
- Johar. 2021. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. Jurnal Gagasan Hukum.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Mien Rukmini. 2009. Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog, Alumni. Bandung.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia. Raja Grafindo. Jakarta.
- S. Ramdan & K. G. Cakra. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak. Jurna Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

- S.R. Sianturi. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta.
- Santoyo.2008.Penegakan Hukum di Indonesia,Jurnal Dinamika Hukum.
- Sarah Basalamah. 2018. Problematika Hubungan Seksual Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum. Jurnal Lex Et Societatis.
- Sheila Masyita M. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Silitonga David Casidi dan Zul Muaz. 2014. Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). Jurnal Mercatoria.
- Slamet Tri Wahyudi. 2012. Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- W.J.S. Poerwadarminta. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.
- Wagiati Sutedjo. 2010. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.